



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL RENOVASI RUMAH TIDAK LAYAK
HUNI DAN BANTUAN SOSIAL PEMBANGUNAN BARU
RUMAH LAYAK HUNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa bantuan sosial renovasi dan pembangunan baru rumah tidak layak huni merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi hak masyarakat untuk bertempat tinggal serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa masih terdapat masyarakat di daerah yang belum memiliki tempat tinggal yang layak dan memenuhi standar kesehatan, sehingga diperlukan bantuan oleh Pemerintah Daerah yang terukur dan akuntabel sebagai bentuk kewajiban Pemerintah Daerah dalam memenuhi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pemberian bantuan sosial renovasi dan pembangunan baru rumah tidak layak huni, diperlukan pengaturan mengenai pedoman pelaksanaannya dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Renovasi Rumah Tidak Layak Huni dan Bantuan Sosial Pembangunan Baru Rumah Layak Huni;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Piidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL RENOVASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DAN BANTUAN SOSIAL PEMBANGUNAN BARU RUMAH LAYAK HUNI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang,

atau...

- atau jasa, kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial.
7. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni.
 8. Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi empat indikator meliputi ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, akses air minum layak, dan akses sanitasi layak.
 9. Renovasi adalah pembaharuan, peremajaan, dan/atau penyempurnaan rumah masyarakat sampai tingkat yang memadai.
 10. Swadaya merupakan mekanisme pelaksanaan renovasi dan/atau pembangunan baru rumah tidak layak huni yang menekankan partisipasi aktif penerima manfaat dan masyarakat, dengan dukungan bantuan stimulan pemerintah, pendampingan teknis, serta pengawasan agar memenuhi persyaratan bangunan.
 11. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan swakelola untuk mewujudkan rumah layak huni.
 12. Calon Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat CPB adalah masyarakat calon penerima bantuan yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah.
 13. Bank Penyalur adalah bank mitra sebagai tempat dibukanya rekening untuk menampung dana bantuan sosial yang akan disalurkan kepada penerima bantuan.

Pasal 2

- (1) Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Renovasi RTLH dan Bantuan Sosial Pembangunan Baru Rumah Layak Huni dimaksudkan sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kegiatan Pemberian Bantuan Sosial Renovasi RTLH dan Bantuan Sosial Pembangunan Baru Rumah Layak Huni.
- (2) Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Renovasi RTLH dan Bantuan Sosial Pembangunan Baru Rumah Layak Huni bertujuan untuk menjamin ketertiban dan

kelancaran...

kelancaran pelaksanaan kegiatan Pemberian Bantuan Sosial Renovasi RTLH dan Bantuan Sosial Pembangunan Baru Rumah Layak Huni secara efektif, efisien dan akuntabel.

Pasal 3

Ruang lingkup Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Renovasi RTLH dan Bantuan Sosial Pembangunan Baru Rumah Layak Huni meliputi :

- a. Jenis Kegiatan Bantuan;
- b. Kriteria Rumah CPB;
- c. Kriteria CPB;
- d. Pelaksanaan Pemberian Bantuan; dan
- e. Pendanaan; dan
- f. Monitoring dan Evaluasi

BAB II

JENIS KEGIATAN BANTUAN

Pasal 4

Jenis Kegiatan Bantuan meliputi :

- a. Bantuan Sosial Renovasi RTLH;
- b. Bantuan Sosial Pembangunan Baru Rumah Layak Huni.

Pasal 5

- (1) Bantuan Sosial Renovasi RTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, adalah Bantuan Sosial yang berupa stimulan untuk meningkatkan kualitas RTLH.
- (2) Bantuan Sosial Pembangunan Baru Rumah Layak Huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, adalah Bantuan Sosial yang berupa stimulan untuk kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni.

BAB III

KRITERIA RUMAH CPB

Pasal 6

- (1) Kriteria Rumah CPB ditentukan berdasarkan jenis kegiatan bantuan, meliputi:
 - a. kriteria Rumah CPB Sosial Renovasi RTLH;
 - b. kriteria Rumah CPB Sosial Pembangunan Baru Rumah Layak Huni.

(2) Kriteria...

- (2) Kriteria Rumah CPB Sosial Renovasi RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan:
 - a. aspek keselamatan;
 - b. aspek kesehatan;
 - c. aspek kecukupan ruang; dan
 - d. CPB harus memiliki swadaya.
- (3) Aspek Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, komponen atap, lantai, dan dinding (ALADIN) Rumah CPB berada dalam kondisi rusak/lapuk.
- (4) Aspek Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diutamakan untuk diberikan pada rumah yang tidak memiliki pencahayaan dan penghawaan/fentilasi.
- (5) Aspek Kecukupan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Rumah CPB harus memenuhi luas minimum bangunan yang mampu menampung aktivitas seluruh penghuninya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kriteria Rumah CPB Sosial Pembangunan Baru Rumah Layak Huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut:
 - a. komponen bangunan, baik komponen struktural maupun komponen non struktural berada dalam kondisi rusak total dan/atau tidak memiliki rumah hanya memiliki tanah dan merupakan satu-satunya tanah yang dimiliki dibuktikan dengan surat keterangan yang sah; dan
 - b. CPB harus memiliki swadaya.

BAB IV KRITERIA CPB

Pasal 7

- (1) Bantuan Sosial Renovasi RTLH dan Bantuan Sosial Pembangunan Baru Rumah Layak Huni, diberikan dalam bentuk dana bantuan sosial yang bersifat stimulan dari Pemerintah Daerah.
- (2) CPB harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga dan memiliki kartu keluarga dan kartu tanda penduduk Daerah;

b. belum...

- b. belum memiliki rumah dan/atau memiliki serta menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni;
- c. memiliki atau menguasai tanah dengan bukti kepemilikan dan penguasaan tanah yang jelas dan sah serta tidak dalam sengketa;
- d. belum pernah menerima Bantuan Sosial Renovasi RTLH dan/atau Bantuan Sosial Pembangunan Baru Rumah Layak Huni dari sumber pendanaan lain;
- e. termasuk dalam kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
- f. bersedia membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan penjualan dan/atau penyewaan terhadap rumah yang mendapatkan Bantuan Sosial Renovasi RTLH dan/atau Bantuan Sosial Pembangunan Baru Rumah Layak Huni;
- g. bersedia berswadaya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan; dan
- h. bersedia mentaati ketentuan yang sudah ditetapkan.

BAB V

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN

Bagian Kesatu

Tahapan Pemberian Bantuan

Pasal 8

Bantuan Sosial Renovasi RTLH dan Bantuan Sosial Pembangunan Baru Rumah Layak Huni dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. pengusulan CPB;
- b. penunjukan TFL;
- c. verifikasi lapangan;
- d. penetapan CPB;
- e. sosialisasi;
- f. pembentukan kelompok penerima bantuan;
- g. pelaksanaan bantuan; dan
- h. pelaporan dana bantuan.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Pengusulan CPB

Pasal 9

- (1) Pengusulan CPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah dan ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pengusulan CPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai dengan kelengkapan dokumen terkait:
 - a. nama penerima bantuan;
 - b. nomor kartu tanda penduduk;
 - c. alamat sesuai dengan kartu tanda penduduk;
 - d. fotokopi Kartu Keluarga;
 - e. foto kondisi rumah yang diusulkan; dan
 - f. surat keterangan tanah dan bangunan milik sendiri.

Bagian Ketiga
Penunjukan TFL

Pasal 10

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan kegiatan pemberian Bantuan Sosial RTLH dan Bantuan Sosial Pembangunan Rumah Baru Layak Huni, ditunjuk TFL.
- (2) Penunjukan TFL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. fasilitator teknik; dan
 - b. fasilitator pemberdayaan.
- (3) Fasilitator Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan minimal D3 sipil atau arsitektur;
 - b. tidak berstatus sebagai ASN maupun TNI/Polri;
 - c. bersedia mengikuti semua peraturan yang telah dibuat oleh Dinas; dan
 - d. diutamakan memiliki pengalaman di bidang yang sama dan berkinerja baik.
- (4) Fasilitator Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan sekurang-kurangnya D3 semua jurusan;
 - b. tidak berstatus sebagai ASN maupun TNI/Polri;
 - c. bersedia mengikuti semua peraturan yang telah dibuat oleh Dinas; dan

d. diutamakan...

- d. diutamakan memiliki pengalaman di bidang yang sama dan berkinerja baik.

Bagian Keempat Verifikasi Lapangan

Pasal 11

Verifikasi Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dilakukan berdasarkan:

- a. kesesuaian terhadap kriteria rumah CPB sosial Bantuan Sosial Renovasi RTLH dan/atau Bantuan Sosial Pembangunan Baru Rumah Layak Huni;
- b. CPB memenuhi syarat sebagai penerima Bantuan Sosial Renovasi RTLH dan/atau Bantuan Sosial Pembangunan Baru Rumah Layak Huni.

Bagian Kelima Penetapan CPB

Pasal 12

- (1) Penetapan CPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, dilakukan berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Berdasarkan hasil Penetapan CPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar Bupati menetapkan nama-nama penerima *by name by address*.

Bagian Keenam Sosialisasi

Pasal 13

Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), akan dilakukan:

- a. sosialisasi Pemerintah Daerah kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah terkait; dan
- b. sosialisasi Desa kepada para penerima bantuan.

Bagian Ketujuh Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan

Pasal 14

Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. difasilitasi...

- a. difasilitasi oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan tim TFL;
- b. dibentuk berdasarkan kedekatan lokasi rumah dan kemampuan bertukang anggota;
- c. pelaksanaan kegiatan dilakukan secara gotong royong dengan tanggung jawab bersama yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan sosial; dan
- d. dilakukan survei terhadap toko atau penyedia bahan bangunan untuk ditetapkan dalam kesepakatan.

Bagian Kedelapan
Pelaksanaan Bantuan

Pasal 15

- (1) Penerima bantuan membuka rekening pada Bank Penyalur yang telah ditunjuk oleh Dinas.
- (2) Dana bantuan per orang ditransfer langsung 100% (seratus persen) dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening penerima bantuan melalui Bank Penyalur yang telah ditunjuk oleh Dinas.
- (3) Pencairan Bantuan Sosial Renovasi RTLH dan Bantuan Sosial Pembangunan Baru Rumah Layak Huni dilakukan oleh Bank Penyalur dalam 1 (satu) kali tahapan.
- (4) Ketentuan pembagian penyaluran dana bantuan adalah sebagai berikut:
 - a. penyaluran dana bantuan sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari anggaran yang telah ditetapkan untuk pembayaran bahan bangunan; dan
 - b. penyaluran dana bantuan sebesar 15% (lima belas persen) dari anggaran yang telah ditetapkan untuk pembayaran upah tukang.
- (5) Bantuan sosial diberikan setelah ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Sosial Renovasi RTLH dan Bantuan Sosial Pembangunan Baru Rumah Layak Huni.
- (6) Dana bantuan dimanfaatkan sesuai hasil survei kebutuhan penanganan pada masing-masing rumah penerima bantuan.
- (7) Berdasarkan hasil survei, TFL menyusun Rencana Anggaran Biaya dan gambar sebagai pedoman pelaksanaan bantuan sosial yang kemudian

disampaikan...

disampaikan kepada Penerima Bantuan melalui Pemerintah Desa/Kelurahan.

- (8) Penerima Bantuan menyelenggarakan kegiatan dengan jangka waktu pelaksanaan fisik paling lama 3 (tiga) bulan sejak dana diterima oleh penerima bantuan.

Bagian Kesembilan Pelaporan Dana Bantuan

Pasal 16

- (1) Penerima Bantuan Sosial Renovasi RTLH dan Bantuan Sosial Pembangunan Baru Rumah Layak Huni wajib melaporkan penggunaan dana kepada Bupati.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk Laporan Penggunaan Dana yang dibuat oleh TFL dan disampaikan ke Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 17

Anggaran kegiatan Bantuan Sosial RTLH dan Bantuan Sosial Pembangunan Baru Rumah Layak Huni bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Bupati melalui perangkat Daerah terkait melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemberian Bantuan Sosial RTLH dan Bantuan Sosial Pembangunan Baru Rumah Layak Huni.
- (2) Untuk mendukung kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim yang beranggotakan perangkat Daerah/instansi terkait di Daerah.
- (3) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 8 April 2026

BUPATI LAMONGAN,

ttd

YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 8 April 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,

ttd

MOH. NALIKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2026 NOMOR 8

